



PUTUSAN

Nomor : 275/Pdt.G/2011/PA.UTJ.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, agama Islam, alamat RT.02, RW.06, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Rokan No.40, Simpang Gang Rose-Duri, RT.02, RW.09, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 275/Pdt.G/2011/PA.UTJ. pada tanggal 19 September 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 April 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.04.08/3/PW.01/265/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 16 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl. Rokan No. 40 Simpang Gang Rose, Duri, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, selama \pm 2 (dua) tahun, lalu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jl. Jawa, Duri, selama \pm 3 (tiga) tahun, lalu sejak bulan Maret 2011 hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Rokan No.40, Simpang Gang Rose, Duri, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 0 4.1 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl. Rokan No. 40 Simpang Gang Rose, Duri, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jl. Jawa, Duri, dengan harapan keluarga Penggugat tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata keluarga Tergugat tetap mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu bertandang ke rumah keluarga Tergugat dan menceritakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 1 4.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat juga selalu bertengkar karena Tergugat selalu mempermasalahkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak;
 - 2 4.3 Bahwa setiap kali melakukan hubungan intim Tergugat terlebih dahulu menyiksa tubuh Penggugat dengan cara mengurung Penggugat di dalam kamar dan mengikat ke dua tangan Penggugat serta menganiaya Penggugat dengan cara memukuli tubuh Penggugat dan menyundut tubuh Penggugat dengan menggunakan api rokok hingga Penggugat merasa sakit dan menangis, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sakit dan menangis barulah Tergugat bernafsu untuk berhubungan intim dengan Penggugat;

3 4.4 Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat setiap kali hendak berhubungan intim tersebut, maka pada bulan Maret 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama di Jl. Jawa, Duri, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Rokan, No. 40 Simpang Gang Rose, Duri, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis;

4 4.5 Bahwa setelah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada bulan Maret 2011 keluarga Penggugat mendatangi Tergugat dan keluarganya di rumah orang tua Tergugat di Jl. Rokan No. 40 Simpang Gang Rose, Duri, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi pada saat itu keluarga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat melainkan hanya bertemu dengan keluarga Tergugat sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;

4.6 Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk kembali melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah keluarga Penggugat untuk mencoba mencari penyelesaian atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir satu kali pada sidang hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya hingga Putusan ini dibacakan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah karena suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. ASMUNI, MH. yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan keDUSUNan Pemohon dan Termohon, namun Mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menganjurkan Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.08/3/PW.01/265/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 16 September 2011 (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku:

1. Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KEPENGHULUAN, RT.02, RW.06, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2011 karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat tidak tahan lagi disiksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan pada saksi tentang dirinya yang menderita hidup bersama Tergugat dan tidak mau lagi hal itu terulang;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput hingga sekarang;

2. Nama SAKSI II PENGUGAT, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Harapan, RT.01, RW.02, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali mengadu pada saksi tentang rumah tangganya yang sejak tahun 2008 tidak lagi harmonis karena bertengkar terus menerus mengenai Penggugat yang tidak kunjung hamil;
- Bahwa Penggugat juga mengeluhkan pada saksi tentang kelakuan Tergugat yang sering menyiksa Penggugat sebelum berhubungan badan suami-isteri, yaitu dengan cara memaksa, mengurung, mengikat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka pada anggota tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita mengenai orang tua dan saudara-saudara Tergugat yang sering ikut campur dan menyalahkan Penggugat karena tidak punya anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat akhirnya tidak tahan dengan perselisihan tersebut dan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2011 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini;
- Bahwa sebelum itu, dulunya Penggugat juga pernah pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat, tapi kemudian Penggugat kembali lagi bersama Tergugat karena Tergugat mengatakan melalui telepon akan berubah, tetapi kenyataannya kemudian hari Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa setelah berpisah rumah sejak bulan Maret 2011, pernah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat yang mendatangi rumah orang tua Tergugat, tetapi perundingan itu tidak berhasil mendamaikan karena Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya pernah hadir menghadap ke persidangan satu kali yaitu pada sidang pertama, dan kemudian tidak pernah hadir lagi hingga Putusan ini dibacakan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan bukti P., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan bertengkar dan berselisih terus menerus dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut disebabkan orang tua Tergugat yang suka ikut campur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu menyalahkan Penggugat karena belum dikaruniai anak, dan juga karena Tergugat memiliki kecenderungan berupa kelainan seksual yaitu suka menyiksa Penggugat sebelum berhubungan badan suami-isteri;
5. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu, dan keduanya tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز وكان الايذاء مما لا
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. dan AMRIN SALIM, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANNAD HARAHA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.285.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).